



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
Website <https://lppm.uns.ac.id> E-mail : lppm@uns.ac.id

Nomor : 14 /UN27.21/PT.01.00/2021
Lampiran : Perubahan Panduan P2M UNS Edisi VIII Tahun 2021
Perihal : **Perpanjangan Penerimaan Proposal Baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dana NON APBN UNS TA. 2021**

11 JAN 2021

Yth. Dekan/ Dir. Program Pascasarjana/ Sekolah Vokasi/ KPPMF/P/SV
Ketua Lembaga/ Kepala UPT/ Koordinator TU/ Sub. Koordinator
Fakultas/ Program Pascasarjana/ Sekolah Vokasi/ Lembaga/ UPT.....
Universitas Sebelas Maret
di Surakarta

Menyusuli surat kami Nomor: 242/UN27.21/TU/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal "Penerimaan Proposal Baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dana NON APBN UNS TA. 2021", perlu kami beritahukan bahwa **penerimaan proposal baru P2M Non APBN UNS 2021 DIPERPANJANG SAMPAI TANGGAL 31 JANUARI 2021** dikarenakan perlunya penyesuaian pengusul dengan sistem baru IRIS1103 dan berbarengannya masa ujian/batas waktu upload nilai di perkuliahan dengan masa penerimaan proposal P2M.

Sehubungan dengan hal tersebut, **mohon diinformasikan kepada seluruh Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan unit kerja masing-masing** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ada **beberapa revisi di Panduan P2M UNS Tahun 2021 Edisi VIII**, panduan dan petunjuk teknis pengusulan proposal bisa diunduh melalui laman: <http://lppm.uns.ac.id> atau iris1103.uns.ac.id
2. Proses pengusulan proposal baru P2M UNS 2021 sama dengan ketentuan di surat Nomor: 242/UN27.21/TU/2020 baik Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. File proposal diunggah ke laman IRIS1103 **selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021**.
4. Approval atau persetujuan oleh KPPMF/SV dilakukan mulai tanggal **16 Desember 2020 - 01 Februari 2021**.
5. Dokumen proposal yang tidak diunggah di sistem IRIS1103 atau tidak mendapatkan *approval* KPPMF/SV otomatis **GUGUR**.
6. **Dosen yang purna tugas pada tahun berjalannya penelitian/pengabdian tidak diperkenankan sebagai ketua** namun hanya diperkenankan sebagai anggota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S
NIP. 196303271986012002

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (sebagai laporan)
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (sebagai laporan)

PERUBAHAN
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
EDISI VIII TAHUN 2021

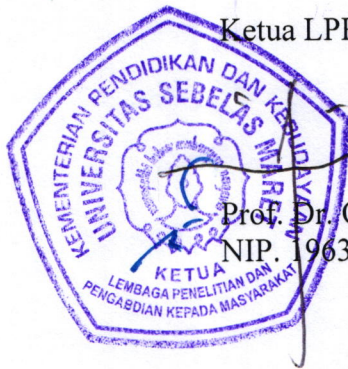
Tanggal perubahan: 12 Januari 2021

No	Halaman	Tertulis di Panduan Edisi VIII	Perubahan
1	8	c. Dosen/tenaga kependidikan tugas belajar hanya berhak mengikuti kompetisi P2M dana Non APBN UNS pada skema Penelitian Disertasi Doktor untuk satu kali perolehan hibah.	c. Dosen tugas belajar hanya berhak mengikuti kompetisi P2M dana Non APBN UNS pada skema Penelitian Disertasi Doktor untuk satu kali perolehan hibah. Sedangkan dosen ijin belajar diperkenankan menjadi ketua skema hibah grup riset.
2	9	f. Pengajuan proposal Penelitian Hibah Grup Riset, Penelitian Penguatan Kapasitas Lembaga, Penelitian Tata Kelola Kebijakan, Penelitian Mandiri, Penelitian Kerjasama, Penulisan Buku, Insentif Penyelenggaraan Konferensi Internasional, dan Bantuan Publikasi Jurnal Top-Tier tidak terikat oleh pengaturan butir (c) dan (d).	f. Pengajuan proposal Penelitian Hibah Grup Riset, Penelitian Pengembangan Hasil Riset dan Inovasi , Penelitian Penguatan Kapasitas Lembaga, Penelitian Tata Kelola Kebijakan, Penelitian Mandiri, Penelitian Kerjasama, Penulisan Buku, Insentif Penyelenggaraan Konferensi Internasional, dan Bantuan Publikasi Jurnal Top-Tier tidak terikat oleh pengaturan butir (c) dan (d).
3	21 dan 89	Penelitian Hibah Grup Riset (Penelitian HGR-UNS) - Pengusul 5-10 orang dari Grup Riset yang sama	Penelitian Hibah Grup Riset (Penelitian HGR-UNS) - Pengusul 3-10 orang dari Grup Riset yang sama
4	89	10.4. Ketentuan Skema Penelitian HGR Ketua pengusul berkualifikasi Doktor kecuali dari Sekolah Vokasi.	10.4. Ketentuan Skema Penelitian HGR Ketua pengusul berkualifikasi Doktor kecuali dari Sekolah Vokasi dengan luaran wajib seperti butir 10.3. Ketua pengusul dapat berkualifikasi Magister (S2) atau Dokter Spesialis dengan memberikan luaran tambahan berupa prosiding terindeks Scopus sebagai penulis pertama.
5	22 dan 131	Pengabdian Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) - Pengusul 5-10 orang dari Grup Riset yang sama	Pengabdian Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) - Pengusul 3-10 orang dari Grup Riset yang sama
6	131	2.4. Ketentuan Skema PKM HGR-UNS	2.4. Ketentuan Skema PKM HGR-UNS Ketua pengusul berkualifikasi minimal Magister (S2) atau Dokter Spesialis.

		Ketua pengusul berkualifikasi Doktor kecuali dari Sekolah Vokasi.	
7	100	Proposal Hibah PPI diajukan atas nama KPPMF/P/SV, Pusat Studi dan Unit. Usulan bisa diajukan dengan atau tanpa anggota peneliti	Proposal Hibah PPI diajukan atas nama KPPMF/P/SV, Pusat Studi dan Unit. Usulan diajukan dengan persyaratan keanggotaan mengacu pada hibah grup riset.
8	126	g. Anggaran belanja sebanyak 40-75% digunakan untuk pembelian investasi alat untuk mitra.	g. Anggaran belanja sebanyak 40-75% digunakan untuk investasi bagi mitra.
9	Semua halaman atau skema P2M	Ketua tim pengusul berkualifikasi Doktor kecuali dari Sekolah Vokasi.	Ketua tim pengusul berkualifikasi Doktor atau Dokter Spesialis Konsultan kecuali dari Sekolah Vokasi.

Surakarta, 12 Januari 2021

Ketua LPPM



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, MS.
NIP. 196303271986012002